

Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia Menurut Imam Al-Maqrizi di Era Kontemporer

Faradila Az Zahra¹, Lina Marlina Susana²

¹²Universitas Muhammadiyah Bandung

Email: *fara.dila11222@gmail.com*¹, *linamarlinasusana@umbandung.ac.id*²

Abstract

Classical Islamic economic thought has made significant contributions to addressing modern economic issues, one of which is the ideas of Imam Al-Maqrizi, who is known for his criticism of unfair economic practices. This study aims to examine the relevance of Imam Al-Maqrizi's Islamic economic thought in the contemporary Indonesian context. The focus of the study is his views on inflation, economic crises, monetary instability, wealth hoarding, and the role of the state in maintaining economic justice and social welfare. This study uses a library research method with a qualitative-descriptive approach, through an analysis of Al-Maqrizi's works and contemporary Islamic economic literature relevant to the Indonesian economy. The results indicate that Al-Maqrizi's thought has strong relevance to current Indonesian economic problems, such as inflation due to unstable monetary policy, speculative practices, unequal distribution of wealth, and weak state oversight of the market. The Islamic economic values proposed by Al-Maqrizi, such as justice, welfare, moral control of economic actors, and state responsibility, can serve as a normative and practical basis for formulating contextual Islamic economic policies. Thus, Imam Al-Maqrizi's Islamic economic thought is not only historical but also relevant and applicable in strengthening Indonesia's economic system, which is just and oriented towards the welfare of the people in the contemporary era.

Keywords: *Relevance, Thought, Islamic Economics, Imam Al-Maqrizi, Contemporary*

Abstrak

Pemikiran ekonomi Islam klasik memiliki kontribusi penting dalam merespons persoalan ekonomi modern, salah satunya melalui gagasan Imam Al-Maqrizi yang dikenal kritis terhadap praktik ekonomi yang tidak berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Maqrizi dalam konteks Indonesia di era kontemporer. Fokus kajian diarahkan pada pandangannya mengenai inflasi, krisis ekonomi, ketidakstabilan moneter, penimbunan harta, serta peran negara dalam menjaga keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, melalui analisis terhadap karya-karya Al-Maqrizi dan literatur ekonomi Islam kontemporer yang relevan dengan kondisi perekonomian Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Al-Maqrizi memiliki relevansi yang kuat dengan problem ekonomi Indonesia saat ini, seperti inflasi akibat kebijakan moneter yang tidak stabil, praktik spekulasi, distribusi kekayaan yang timpang, serta lemahnya pengawasan negara terhadap pasar. Nilai-nilai ekonomi Islam yang ditawarkan Al-Maqrizi, seperti keadilan, kemaslahatan, pengendalian moral pelaku ekonomi, dan tanggung jawab negara, dapat dijadikan landasan normatif dan praktis dalam merumuskan kebijakan ekonomi Islam yang kontekstual. Dengan demikian, pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Maqrizi tidak hanya bersifat historis, tetapi juga aktual dan aplikatif dalam memperkuat sistem ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan umat di era kontemporer.

Kata kunci: Relevansi, Pemikiran, Ekonomi Islam, Imam Al-Maqrizi, Kontemporer

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi global di era kontemporer menunjukkan dinamika yang sangat kompleks, ditandai dengan ketimpangan distribusi kekayaan, krisis moneter berulang, inflasi struktural, serta dominasi sistem ekonomi kapitalistik yang kerap mengabaikan dimensi etika dan keadilan sosial. Realitas tersebut mendorong para pemikir dan akademisi untuk kembali menelaah konsep-konsep ekonomi alternatif yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir sebagai sistem yang menawarkan paradigma holistik dengan menempatkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial sebagai fondasi utama. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan dan implementasi sistem ekonomi Islam. Namun demikian, praktik ekonomi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan klasik, seperti inflasi, kemiskinan struktural, ketimpangan sosial, spekulasi pasar, serta lemahnya peran negara dalam mengendalikan distribusi ekonomi yang adil. (Cahyadi et al., 2024)

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun instrumen ekonomi Islam seperti perbankan syariah, zakat, dan wakaf telah berkembang, substansi nilai dan spirit ekonomi Islam belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kebijakan dan praktik ekonomi nasional. Dalam upaya menggali akar konseptual ekonomi Islam yang relevan dengan kondisi kekinian, pemikiran para ulama klasik menjadi sumber intelektual yang sangat penting. Salah satu tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam pemikiran ekonomi Islam adalah Imam Al-Maqrizi. Al-Maqrizi dikenal sebagai pemikir kritis yang menganalisis secara mendalam sebab-sebab krisis ekonomi, inflasi, kelangkaan pangan, serta praktik ketidakadilan ekonomi yang terjadi pada masanya, khususnya di Mesir pada era Dinasti Mamluk. Pemikirannya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris dan kontekstual, karena lahir dari pengamatan langsung terhadap realitas sosial-ekonomi masyarakat. (Wafi et al., 2024)

Salah satu gagasan utama Al-Maqrizi yang sangat relevan hingga saat ini adalah kritiknya terhadap inflasi yang disebabkan oleh kesalahan kebijakan pemerintah, korupsi birokrasi, monopoli pasar, serta peredaran uang yang tidak berbasis pada nilai riil. Al-Maqrizi menegaskan bahwa krisis ekonomi bukan semata-mata akibat faktor alam, melainkan lebih dominan disebabkan oleh perilaku manusia yang menyimpang dari prinsip keadilan dan amanah. Pandangan ini sejalan dengan realitas ekonomi Indonesia kontemporer, di mana persoalan inflasi, kelangkaan bahan pokok, dan ketimpangan ekonomi sering kali dipicu oleh tata kelola ekonomi yang lemah dan praktik ekonomi yang tidak beretika. Relevansi pemikiran Al-Maqrizi dalam konteks Indonesia juga terlihat pada pandangannya tentang peran negara dalam ekonomi. Al-Maqrizi menekankan pentingnya negara sebagai pengendali kebijakan ekonomi yang adil, pelindung rakyat dari eksploitasi pasar, serta penjamin kesejahteraan sosial. (Setiawan, 2017)

Prinsip ini sangat penting untuk dikaji kembali di tengah kecenderungan liberalisasi ekonomi dan dominasi mekanisme pasar bebas yang sering kali merugikan kelompok masyarakat kecil. Dalam konteks ini, pemikiran Al-Maqrizi dapat menjadi rujukan normatif dan strategis bagi perumusan kebijakan ekonomi Islam yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Selain itu, pemikiran ekonomi Al-Maqrizi juga menekankan pentingnya moralitas individu dan kolektif dalam aktivitas ekonomi. Ia mengaitkan krisis ekonomi dengan

dekadensi moral, seperti keserakahan, penimbunan barang (*ibtikar*), dan penyalahgunaan kekuasaan. Nilai-nilai ini sangat relevan dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini, di mana praktik korupsi, manipulasi pasar, dan ketimpangan akses ekonomi masih menjadi tantangan serius.

Dengan demikian, pemikiran Al-Maqrizi tidak hanya relevan dalam tataran teori, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam membangun sistem ekonomi yang berlandaskan etika Islam. Berdasarkan uraian tersebut, kajian tentang relevansi pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Maqrizi di era kontemporer, khususnya dalam konteks Indonesia, menjadi sangat penting dan strategis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya khazanah pemikiran ekonomi Islam, sekaligus menawarkan perspektif alternatif dalam menjawab problematika ekonomi modern. Dengan mengintegrasikan pemikiran klasik Al-Maqrizi dan realitas ekonomi Indonesia saat ini, diharapkan dapat ditemukan formulasi ekonomi Islam yang lebih kontekstual, aplikatif, dan berkeadilan sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). (Salim et al., 2025) Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada pengkajian pemikiran ekonomi Islam klasik serta analisis relevansinya dalam konteks ekonomi Indonesia di era kontemporer. Kajian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam gagasan-gagasan normatif, konseptual, dan historis yang dikemukakan oleh tokoh pemikir ekonomi Islam, khususnya Imam Al-Maqrizi, serta mengaitkannya dengan realitas ekonomi modern. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi karya-karya utama Al-Maqrizi yang membahas kondisi ekonomi, krisis moneter, inflasi, kebijakan negara, serta praktik ketidakadilan ekonomi pada masanya. Sementara itu, sumber data sekunder mencakup buku-buku ekonomi Islam kontemporer, jurnal ilmiah, disertasi, laporan kebijakan ekonomi, serta publikasi resmi yang relevan dengan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. (Arfah, 2021)

Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat analisis, memberikan perspektif komparatif, serta menjembatani pemikiran klasik dengan konteks kekinian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji literatur yang relevan dengan tema penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan menyeleksi sumber-sumber yang memiliki otoritas ilmiah, kredibilitas akademik, dan relevansi substansial terhadap fokus penelitian. Peneliti juga melakukan pembacaan kritis terhadap teks untuk menangkap ide pokok, argumentasi, serta latar sosial-historis yang melatarbelakangi pemikiran ekonomi Al-Maqrizi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-analitis dengan pendekatan historis dan kontekstual. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan secara komprehensif pemikiran ekonomi Al-Maqrizi, khususnya terkait konsep inflasi, krisis ekonomi, peran negara, dan moralitas ekonomi. Selanjutnya, analisis kontekstual dilakukan dengan membandingkan gagasan-gagasan tersebut dengan kondisi ekonomi Indonesia di era kontemporer, seperti persoalan inflasi, ketimpangan sosial, tata kelola ekonomi, dan implementasi kebijakan ekonomi Islam. (Mutmainah, 2021)

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis kritis (critical analysis) untuk menilai sejauh mana pemikiran ekonomi Al-Maqrizi masih relevan, adaptif, dan aplikatif dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menerima pemikiran klasik secara normatif, tetapi juga menimbang batasan-batasan historisnya serta peluang aktualisasinya dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi Indonesia saat ini. Untuk menjaga keabsahan data dan ketajaman analisis, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur klasik dan kontemporer dari beragam perspektif akademik. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki validitas ilmiah yang kuat, bersifat objektif, serta mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Maqrizi sebagai landasan etis dan konseptual dalam merespons problematika ekonomi Indonesia di era kontemporer. (Hibatullah & Qomarudin, 2021)

Hasil dan Pembahasan

A. Pemikiran Ekonomi Islam

Pemikiran ekonomi Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta ijtihad para ulama sepanjang sejarah peradaban Islam. Ekonomi Islam tidak dipahami semata-mata sebagai sistem teknis pengelolaan harta, tetapi sebagai bagian dari sistem kehidupan (way of life) yang menyatukan dimensi spiritual, moral, sosial, dan material. Oleh karena itu, tujuan utama ekonomi Islam bukan hanya pencapaian kesejahteraan material, melainkan terwujudnya keadilan sosial, kemaslahatan umat, dan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah apabila dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam bersifat relatif, karena hakikat kepemilikan sejati berada pada Allah SWT, sedangkan manusia hanyalah sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola dan mendistribusikan harta secara adil. Prinsip ini membentuk karakter ekonomi Islam yang menolak eksploitasi, penindasan, serta akumulasi kekayaan yang berlebihan pada segelintir kelompok. (Yusup, 2024)

Secara normatif, pemikiran ekonomi Islam dibangun di atas nilai-nilai dasar seperti keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawāzun), tanggung jawab sosial (mas'ūliyyah), dan kebebasan yang bertanggung jawab. Nilai-nilai ini menjadi pembeda utama antara ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional seperti kapitalisme dan sosialisme. Jika kapitalisme menekankan kebebasan individu tanpa batas dan sosialisme menekankan dominasi negara, maka ekonomi Islam menempatkan keduanya secara proporsional dalam bingkai etika dan hukum syariah. Dalam perkembangan sejarahnya, pemikiran ekonomi Islam telah dibahas secara sistematis oleh para ulama klasik, meskipun tidak selalu menggunakan istilah "ekonomi" sebagaimana dikenal saat ini. Para ulama tersebut mengkaji persoalan ekonomi dalam konteks fikih muamalah, siyasah maliyyah, dan etika sosial. Tokoh-tokoh seperti Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual serta bahaya keserakahan dalam aktivitas ekonomi. (Pertiwi & Herianingrum, 2024)

Al-Ghazali memandang harta sebagai sarana, bukan tujuan, dan menegaskan bahwa ketimpangan ekonomi yang ekstrem dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat.

Selanjutnya, pemikiran ekonomi Islam juga berkembang secara lebih analitis melalui karya Ibn Khaldun, yang dikenal sebagai pelopor ilmu sosial dan ekonomi politik. Ibn Khaldun menyoroti hubungan erat antara aktivitas ekonomi, keadilan pajak, stabilitas politik, dan kemajuan peradaban. Ia menegaskan bahwa pajak yang berlebihan, korupsi penguasa, dan ketidakadilan distribusi akan melemahkan produktivitas masyarakat dan pada akhirnya menghancurkan negara. Pemikiran Ibn Khaldun ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam telah memiliki kerangka analisis struktural yang relevan dengan teori ekonomi modern. Dalam konteks krisis ekonomi dan inflasi, pemikiran ekonomi Islam menemukan elaborasi yang tajam melalui gagasan Imam Al-Maqrizi. (Utami & Arif, 2024)

Al-Maqrizi mengemukakan bahwa krisis ekonomi tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam, tetapi lebih dominan akibat kesalahan kebijakan pemerintah, praktik korupsi, monopoli, penimbunan barang, dan peredaran uang yang tidak berbasis nilai riil. Pemikirannya menunjukkan bahwa ekonomi Islam sangat menekankan tanggung jawab moral penguasa dan pentingnya peran negara dalam menjaga keadilan pasar serta melindungi masyarakat kecil. Pada tataran praktis, pemikiran ekonomi Islam juga menaruh perhatian besar pada mekanisme distribusi kekayaan. Instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf bukan sekadar ibadah individual, melainkan instrumen ekonomi sosial yang bertujuan mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial, dan memperkuat solidaritas umat. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (*growth*), tetapi juga pada pemerataan (*equity*) dan keberlanjutan (*sustainability*). Memasuki era modern dan kontemporer, pemikiran ekonomi Islam mengalami revitalisasi sebagai respons atas kegagalan sistem ekonomi global dalam menciptakan keadilan dan stabilitas. (Fudaili & Rofiah, n.d.)

Krisis keuangan global, spekulasi berlebihan, serta dominasi sektor keuangan non-riil memperkuat relevansi prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang berbasis sektor riil, produktif, dan berkeadilan. Di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, pemikiran ekonomi Islam mulai diimplementasikan dalam bentuk kelembagaan modern seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, serta pengelolaan zakat dan wakaf secara profesional. Namun demikian, tantangan utama bukan hanya pada aspek institusional, melainkan pada internalisasi nilai dan etika ekonomi Islam dalam kebijakan publik dan perilaku ekonomi masyarakat. Tanpa fondasi moral dan kesadaran sosial, ekonomi Islam berisiko tereduksi menjadi sekadar sistem administratif yang kehilangan ruh keadilannya. Dengan demikian, pemikiran ekonomi Islam merupakan sistem pemikiran yang komprehensif, dinamis, dan kontekstual. Ia tidak terikat pada ruang dan waktu tertentu, melainkan senantiasa terbuka untuk dikontekstualisasikan sesuai dengan tantangan zaman. Melalui integrasi antara nilai ilahiah, rasionalitas manusia, dan realitas sosial, pemikiran ekonomi Islam menawarkan paradigma alternatif yang berpotensi besar dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermartabat bagi seluruh umat manusia. (Inayati, 2015)

B. Imam Al-Maqrizi

Imam Al-Maqrizi merupakan salah satu tokoh intelektual Muslim paling berpengaruh pada masa klasik Islam, khususnya dalam bidang sejarah sosial, ekonomi, dan politik. Nama lengkapnya adalah Taqiyyuddin Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Maqrizi. Ia lahir di Kairo

pada tahun 766 H/1364 M dan wafat pada tahun 845 H/1442 M. Kehidupannya berlangsung pada masa Dinasti Mamluk, sebuah periode yang ditandai oleh ketidakstabilan politik, kemerosotan ekonomi, dan krisis sosial yang berkepanjangan. Kondisi inilah yang sangat memengaruhi corak pemikiran kritis Al-Maqrizi. Sejak muda, Al-Maqrizi dikenal sebagai sosok yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi dan ketekunan dalam menuntut ilmu. Ia mempelajari berbagai disiplin keilmuan Islam, seperti fikih, hadis, tafsir, sejarah, dan administrasi pemerintahan. Pengalaman akademik ini diperkaya dengan keterlibatannya secara langsung dalam birokrasi negara, termasuk pernah menjabat sebagai qadhi dan pejabat administratif. Perpaduan antara pengetahuan teoritis dan pengalaman praktis inilah yang menjadikan analisis Al-Maqrizi sangat tajam, realistis, dan berbasis pada fakta sosial. (Fathurohman et al., 1866)

Dalam bidang historiografi, Al-Maqrizi dikenal sebagai sejarawan yang tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi juga menganalisis sebab-sebab struktural di balik terjadinya suatu peristiwa. Karya-karyanya menampilkan pendekatan kritis terhadap kekuasaan dan kebijakan negara, khususnya yang berdampak langsung pada kehidupan ekonomi rakyat. Ia memandang sejarah sebagai sarana refleksi moral dan sosial, bukan sekadar kronik kejadian. Oleh karena itu, tulisannya sering kali sarat dengan kritik terhadap penguasa yang lalai, korup, dan tidak amanah. Salah satu kontribusi terbesar Al-Maqrizi adalah pemikirannya dalam bidang ekonomi Islam, terutama terkait krisis ekonomi, inflasi, dan kelangkaan bahan pangan. Dalam analisisnya, Al-Maqrizi menolak pandangan bahwa krisis ekonomi semata-mata disebabkan oleh faktor alam seperti gagal panen atau bencana. Ia justru menegaskan bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah ulah manusia, khususnya kebijakan pemerintah yang keliru, praktik korupsi, monopoli perdagangan, penimbunan barang (ihtikār), serta penggunaan mata uang yang tidak berbasis nilai riil. (Fathurohman et al., 1866)

Al-Maqrizi juga memberikan perhatian besar pada persoalan inflasi. Ia mengamati bahwa peredaran uang yang berlebihan dan tidak terkendali, terutama akibat pencetakan uang secara masif oleh penguasa, menyebabkan merosotnya daya beli masyarakat. Fenomena ini, menurutnya, sangat merugikan rakyat kecil dan memperlebar kesenjangan sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa Al-Maqrizi telah memiliki pemahaman ekonomi yang sangat maju dan relevan dengan teori inflasi modern, meskipun ia hidup jauh sebelum lahirnya ilmu ekonomi kontemporer. Selain itu, Al-Maqrizi menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga keadilan ekonomi. Negara, menurutnya, tidak boleh bersikap pasif terhadap mekanisme pasar, tetapi harus hadir sebagai pengontrol, pengawas, dan pelindung kepentingan rakyat. Ia mengancam keras penguasa yang lebih mementingkan kepentingan elit daripada kesejahteraan masyarakat luas. Dalam perspektif Al-Maqrizi, keadilan ekonomi merupakan fondasi utama stabilitas sosial dan keberlangsungan sebuah negara. (Meirison et al., 2021)

Dimensi moral menjadi aspek sentral dalam pemikiran Al-Maqrizi. Ia meyakini bahwa krisis ekonomi pada hakikatnya adalah refleksi dari krisis moral. Ketika nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab ditinggalkan, maka sistem ekonomi—sekuat apa pun strukturnya akan runtuh. Oleh karena itu, Al-Maqrizi tidak hanya menawarkan solusi teknis, tetapi juga menekankan pentingnya reformasi moral, baik pada level individu maupun penguasa. Pemikiran Imam Al-Maqrizi memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kondisi ekonomi di era kontemporer, termasuk di Indonesia. Persoalan inflasi, ketimpangan sosial, korupsi, dan

lemahnya peran negara dalam melindungi rakyat kecil menunjukkan bahwa kritik Al-Maqrizi masih kontekstual hingga saat ini. Dengan demikian, Al-Maqrizi bukan hanya seorang sejarawan klasik, tetapi juga pemikir ekonomi Islam visioner yang gagasannya layak dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang adil, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.(Fathurohman et al., 1866)

C. Era Kontemporer

Era kontemporer merupakan fase kehidupan manusia yang ditandai oleh perubahan yang sangat cepat, kompleks, dan multidimensional, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, maupun teknologi. Era ini umumnya dipahami sebagai periode masa kini yang masih berlangsung, di mana berbagai transformasi besar terjadi secara simultan dan saling memengaruhi. Ciri utama era kontemporer adalah percepatan zaman, globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta pergeseran nilai dan pola hidup masyarakat secara signifikan. Dalam bidang ekonomi, era kontemporer ditandai oleh dominasi sistem ekonomi global yang berbasis pasar bebas, integrasi ekonomi antarnegara, serta perkembangan pesat sektor keuangan dan digital. Globalisasi telah membuka ruang interaksi ekonomi yang luas, namun pada saat yang sama juga melahirkan persoalan baru seperti ketimpangan ekonomi, eksploitasi sumber daya, dan marginalisasi kelompok lemah.(Albany, 2021)

Krisis ekonomi global yang berulang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, era kontemporer sering disebut sebagai era paradoks: kemajuan teknologi berjalan beriringan dengan meningkatnya ketidakadilan sosial. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi ciri paling menonjol dari era kontemporer. Digitalisasi telah mengubah cara manusia bekerja, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Aktivitas ekonomi tidak lagi sepenuhnya berbasis fisik, melainkan bergeser ke ruang virtual melalui sistem keuangan digital, perdagangan daring, dan ekonomi berbasis data. Di satu sisi, hal ini menciptakan efisiensi dan peluang baru, namun di sisi lain menimbulkan tantangan etis seperti spekulasi berlebihan, ketimpangan akses teknologi, dan melemahnya nilai-nilai kemanusiaan dalam relasi ekonomi. Secara sosial dan budaya, era kontemporer ditandai oleh pluralitas nilai, identitas, dan cara pandang. Masyarakat hidup dalam arus informasi yang deras, sehingga batas-batas geografis dan kultural semakin kabur.(Nafisatuzzahro, 2016)

Nilai-nilai tradisional sering kali berhadapan dengan nilai-nilai modern yang bersifat individualistik dan materialistik. Kondisi ini memunculkan krisis identitas dan krisis moral, terutama ketika kemajuan material tidak diimbangi dengan kedalaman spiritual dan etika sosial. Dalam konteks keagamaan, era kontemporer menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Agama tidak lagi cukup dipahami secara normatif dan ritualistik, tetapi dituntut untuk mampu memberikan jawaban atas persoalan nyata kehidupan manusia. Muncul kebutuhan untuk melakukan reinterpretasi ajaran agama agar tetap relevan dengan dinamika zaman tanpa kehilangan substansi nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, kajian keislaman di era kontemporer cenderung bersifat kontekstual, interdisipliner, dan responsif terhadap persoalan kemanusiaan global.(Papatungan et al., n.d.).

Era kontemporer juga ditandai oleh meningkatnya kesadaran terhadap isu keadilan sosial, hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Masyarakat semakin kritis terhadap kekuasaan dan kebijakan publik, terutama yang berdampak pada kesejahteraan bersama. Dalam kondisi ini, konsep keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial menjadi isu sentral yang terus diperjuangkan. Dengan demikian, era kontemporer adalah era tantangan sekaligus peluang. Tantangan muncul dari kompleksitas persoalan global yang semakin rumit, sementara peluang hadir melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia. Dalam konteks pemikiran Islam, era kontemporer menuntut hadirnya gagasan-gagasan keislaman yang tidak hanya normatif, tetapi juga solutif, etis, dan aplikatif dalam menjawab problematika zaman. Oleh sebab itu, pemikiran-pemikiran Islam klasik dan modern perlu terus dikontekstualisasikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan peradaban yang adil, beradab, dan berkelanjutan. (Fadli, 2023)

D. Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia Menurut Imam Al- Maqrizi di Era Kontemporer

Pemikiran ekonomi Islam memiliki relevansi yang semakin kuat di era kontemporer, terutama di tengah berbagai problem struktural yang dihadapi oleh sistem ekonomi modern. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks, seperti inflasi, kemiskinan struktural, ketimpangan distribusi kekayaan, korupsi, serta lemahnya perlindungan terhadap kelompok ekonomi lemah. Dalam konteks ini, pemikiran ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai alternatif normatif, tetapi juga sebagai kerangka etis dan solutif dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkeadilan. Salah satu tokoh klasik yang pemikirannya sangat relevan untuk dikontekstualisasikan dalam realitas Indonesia saat ini adalah Imam Al-Maqrizi. Al-Maqrizi hidup pada masa Dinasti Mamluk, sebuah periode yang ditandai oleh krisis ekonomi berkepanjangan, inflasi tinggi, kelangkaan bahan pangan, serta praktik korupsi dan monopoli yang dilakukan oleh elite penguasa. (Laksana et al., 2024)

Pengalaman empiris tersebut membentuk cara pandangnya yang kritis terhadap kebijakan ekonomi negara dan perilaku para pemegang kekuasaan. Berbeda dengan pandangan yang mengaitkan krisis ekonomi semata-mata dengan faktor alam, Al-Maqrizi menegaskan bahwa krisis ekonomi pada hakikatnya bersumber dari kesalahan manusia, khususnya penguasa yang tidak amanah, kebijakan fiskal dan moneter yang keliru, serta rusaknya moral dalam aktivitas ekonomi. Relevansi pemikiran Al-Maqrizi dalam konteks Indonesia kontemporer dapat dilihat dari kritiknya terhadap inflasi. Al-Maqrizi menjelaskan bahwa inflasi tidak hanya terjadi karena kelangkaan barang, tetapi juga akibat peredaran uang yang berlebihan dan tidak berbasis nilai riil. Fenomena ini sangat sejalan dengan kondisi ekonomi modern, di mana fluktuasi harga dan menurunnya daya beli masyarakat sering kali dipicu oleh kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada sektor riil dan rakyat kecil. Di Indonesia, inflasi bahan pokok, spekulasi harga, dan ketergantungan pada mekanisme pasar sering kali menempatkan masyarakat kelas bawah sebagai pihak yang paling terdampak. Dalam perspektif Al-Maqrizi, kondisi tersebut merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang menuntut koreksi serius dari negara. (Kondisi et al., 2025)

Selain itu, Al-Maqrizi memberikan perhatian besar terhadap praktik monopoli dan penimbunan barang (ihtikār) yang menyebabkan kelangkaan buatan di pasar. Ia mengecam keras para pedagang dan elite ekonomi yang memanfaatkan situasi krisis demi keuntungan pribadi.

Pemikiran ini sangat relevan dengan realitas Indonesia, di mana praktik kartel, permainan harga, dan distribusi yang tidak merata masih menjadi persoalan laten dalam sistem ekonomi nasional. Dalam kerangka ekonomi Islam, negara memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mencegah praktik-praktik tersebut demi menjaga keadilan pasar dan melindungi kepentingan masyarakat luas. Relevansi pemikiran Al-Maqrizi juga tampak pada pandangannya tentang peran negara dalam ekonomi. Ia menolak konsep negara yang bersikap pasif terhadap mekanisme pasar. Menurutnya, negara harus hadir sebagai pengatur, pengawas, dan penjamin keadilan ekonomi. Negara yang gagal menjalankan fungsi tersebut akan melahirkan ketimpangan sosial dan instabilitas politik. (Ghalib et al., 2025)

Dalam konteks Indonesia era kontemporer, pandangan ini menjadi sangat penting di tengah arus liberalisasi ekonomi dan globalisasi yang sering kali mengurangi peran negara dalam melindungi sektor ekonomi rakyat. Pemikiran Al-Maqrizi dapat menjadi dasar etis dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial, bukan semata pertumbuhan angka makro. Lebih jauh, Al-Maqrizi menempatkan moralitas sebagai inti dari sistem ekonomi. Ia memandang krisis ekonomi sebagai refleksi dari krisis moral, baik pada level individu maupun institusi. Praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan keserakahan ekonomi merupakan faktor utama rusaknya tatanan sosial. Relevansi gagasan ini sangat kuat dengan kondisi Indonesia kontemporer, di mana persoalan korupsi dan lemahnya integritas birokrasi masih menjadi penghambat utama pembangunan ekonomi yang adil. Dalam perspektif ekonomi Islam, sebagaimana ditegaskan Al-Maqrizi, reformasi ekonomi tidak akan berhasil tanpa reformasi moral. (Samsidar et al., 2024)

Dalam konteks pengembangan ekonomi Islam di Indonesia, pemikiran Al-Maqrizi memberikan landasan filosofis yang kuat agar ekonomi Islam tidak terjebak pada aspek formal-institusional semata, seperti perbankan syariah dan keuangan syariah. Ia mengingatkan bahwa esensi ekonomi Islam terletak pada keadilan distribusi, keberpihakan kepada rakyat kecil, serta integrasi nilai etika dalam setiap kebijakan ekonomi. Dengan demikian, pemikiran Al-Maqrizi dapat menjadi inspirasi dalam memperkuat peran zakat, wakaf, dan instrumen ekonomi sosial Islam sebagai alat pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Secara keseluruhan, relevansi pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Maqrizi di era kontemporer terletak pada kemampuannya membaca akar persoalan ekonomi secara struktural dan moral. Pemikirannya menawarkan perspektif kritis terhadap sistem ekonomi yang timpang serta menegaskan pentingnya peran negara, keadilan sosial, dan etika dalam aktivitas ekonomi. (Ayu & Rak, 2021)

Dalam konteks Indonesia, pemikiran Imam Al-Maqrizi tidak hanya berhenti pada tataran wacana teoritis, tetapi memiliki nilai praktis yang sangat signifikan dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi Islam yang kontekstual, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim menghadapi persoalan ekonomi yang kompleks, mulai dari ketimpangan distribusi kekayaan, inflasi harga kebutuhan pokok, kemiskinan struktural, hingga praktik ekonomi yang tidak etis seperti monopoli dan korupsi. Realitas ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi Indonesia bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan juga persoalan moral dan tata kelola, sebagaimana telah dikritisi Al-Maqrizi berabad-abad lalu. Nilai praktis pemikiran Al-Maqrizi terletak pada

keberaniannya menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjaga keadilan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, pandangan ini relevan untuk memperkuat peran negara dalam mengendalikan pasar, melindungi kelompok masyarakat lemah, serta mencegah praktik ekonomi yang merugikan kepentingan publik. (Irodad & Afifi, 2024)

Al-Maqrizi menegaskan bahwa negara tidak boleh tunduk sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas, karena pasar yang dibiarkan tanpa pengawasan berpotensi melahirkan ketimpangan dan penindasan ekonomi. Prinsip ini dapat menjadi landasan etis bagi kebijakan ekonomi Islam di Indonesia agar tidak hanya berpihak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan. Selain itu, pemikiran Al-Maqrizi memiliki relevansi praktis dalam pengendalian inflasi dan stabilitas harga. Ia menekankan bahwa inflasi sering kali disebabkan oleh kesalahan kebijakan, peredaran uang yang tidak sehat, serta praktik penimbunan dan spekulasi. Dalam konteks Indonesia, gagasan ini dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijakan ekonomi Islam yang mendorong stabilitas sektor riil, distribusi barang yang adil, dan pengawasan ketat terhadap praktik spekulatif. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya hadir sebagai alternatif sistem keuangan, tetapi sebagai paradigma kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (Putri et al., 2021)

Lebih jauh, orientasi pemikiran Al-Maqrizi pada kemaslahatan umat sangat relevan dengan semangat ekonomi Islam di Indonesia. Kemaslahatan tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga sebagai terjaminnya kebutuhan dasar masyarakat, terwujudnya keadilan sosial, dan terpeliharanya martabat manusia. Dalam kerangka ini, instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan sedekah tidak diposisikan sekadar sebagai ibadah individual, melainkan sebagai instrumen kebijakan sosial-ekonomi yang strategis untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Dengan mengkaji dan mengontekstualisasikan pemikiran Al-Maqrizi, Indonesia memiliki peluang untuk membangun sistem ekonomi Islam yang tidak terjebak pada formalitas kelembagaan semata, tetapi berakar pada nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Pemikiran Al-Maqrizi mendorong lahirnya kebijakan ekonomi yang berorientasi pada manusia, bukan sekadar angka-angka statistik. Oleh karena itu, menjadikan pemikiran Al-Maqrizi sebagai rujukan konseptual dan etis merupakan langkah strategis dalam membangun sistem ekonomi Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan bermartabat di era kontemporer. (Azhar et al., 2017)

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Maqrizi memiliki relevansi yang sangat kuat dan aktual dalam konteks ekonomi Indonesia di era kontemporer. Pemikiran Al-Maqrizi tidak hanya menawarkan kerangka teoritis yang bersumber dari nilai-nilai Islam, tetapi juga menghadirkan analisis kritis yang bersifat praktis terhadap persoalan ekonomi seperti inflasi, ketimpangan sosial, krisis distribusi, serta lemahnya peran negara dalam menjaga keadilan ekonomi. Al-Maqrizi menegaskan bahwa krisis ekonomi pada dasarnya bukan semata-mata akibat faktor alam atau mekanisme pasar, melainkan disebabkan oleh kesalahan kebijakan, rusaknya tata kelola pemerintahan, praktik korupsi, monopoli, dan degradasi moral dalam aktivitas ekonomi. Pandangan ini sangat relevan dengan realitas ekonomi Indonesia, di mana problem struktural dan moral masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata. Oleh

karena itu, pemikiran Al-Maqrizi memberikan dasar etis dan konseptual yang kuat bagi pengembangan ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok lemah.

Relevansi pemikiran Al-Maqrizi juga terlihat pada penekanannya terhadap peran negara sebagai pengatur dan pengawas ekonomi. Dalam konteks Indonesia, gagasan ini penting untuk memperkuat kebijakan ekonomi Islam agar mampu mengendalikan mekanisme pasar, mencegah praktik ekonomi yang eksploitatif, serta memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak berhenti pada tataran institusional, tetapi hadir sebagai paradigma kebijakan publik yang berpihak pada kemaslahatan umat. Secara keseluruhan, mengkaji dan mengontekstualisasikan pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Maqrizi merupakan langkah strategis dalam membangun sistem ekonomi Indonesia yang berkeadilan, beretika, dan bermartabat. Pemikirannya memberikan kontribusi penting dalam memperkaya khazanah ekonomi Islam sekaligus menawarkan solusi alternatif yang relevan dalam menjawab tantangan ekonomi nasional di era kontemporer.

Daftar Pustaka

- Albany, D. A. (2021). Perwujudan Pendidikan Karakter pada Era Kontemporer Berdasarkan Perspektif Ki Hajar Dewantara. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 7(2), 93–107. <https://doi.org/10.29408/jhm.v7i2.3393>
- Arfah, M. (2021). Evaluasi Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI). *Jurnal Literasiologi*, 7(2), juli-desember.
- Ayu, D., & Rak, A. (2021). Pemikiran Al Ghazali tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 5(2), 111–128. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank>
- Azhar, A., Hussain, M. A., Md. Nor, M. Z., & Othman, M. K. (2017). Penyelidikan Fatwa Dalam Kerangka Maqasid Al-Syariah : Satu Tinjauan. *Ulum Islamiyyah*, 20(January 2016), 47–65. <https://doi.org/10.33102/uij.vol20no0.40>
- Cahyadi, R., Yunanda, R. A., Putra, R. S., Jaya, S. I., Akuntansi, J. S., Ekonomi, F., & Mataram, U. (2024). Analisis Faktor-Faktor Melemahnya Kurs Rupiah pada Era Digital Abstrak saham-saham perusahaan domestik . Sebaliknya , jika dolar AS menguat terhadap rupiah ,. *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi MH Thamrin*, 5(2), 412–427. <https://www.journalthamrin.com/index.php/ileka/article/view/2341>
- Fadli, A. (2023). Transformasi Digital dan Moderasi Beragama: Memperkuat Ummatan Wasathan di Indonesia. *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram*, 12(1), 1–14. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/schemata/article/view/7773>
- Fathurohman, I., Khalid, N., & Maulana, L. (1866). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al Maqrizi. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 143–154. <https://doi.org/10.30868/ad.v5i01.1601>
- Fudaili, M., & Rofiah, K. (n.d.). Relevansi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Di Indonesia. *AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)*, 05(02), 76–88. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/6927/1804>
- Ghalib, M., Sapa, N. bin, & Haeriyah, H. (2025). Telaah Teori Inflasi Menurut Al-Maqrizi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(April). [60](https://jurnal.staim-</p></div><div data-bbox=)

- probolinggo.ac.id/index.php/JSE/article/view/2286
- Hibatullah, L., & Qomarudin, A. (2021). Pemikiran Fazlur Rahman (Pragmatis-Instrumental) tentang Pendidikan dan Relevansinya dengan Dunia Modern. *As-Sabiqun*, 3(1), 26–44. <https://doi.org/10.36088/assabiqun.v3i1.1144>
- Inayati, A. A. (2015). *Epistemologi Ekonomi Islam*. 1–20.
- Irodat, A., & Afifi, E. (2024). Tranformasi Maqosidus Syari'ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah. *Ta'dibija*, 4, 37–49. <https://pppm.staisman.com/index.php/japi/article/view/145/164>
- Kondisi, T., Di, I., & Utara, S. (2025). Konsep Syariah Dan Sejarah Intelektual Pemikiran Inflasi: Telaah Kritis Atas Gagasan Al Maqrizi Dan Relevansinya Terhadap Kondisi Inflasi Di Sumatera Utara. *Jurnal Syiar-Syiar*, 5, 85–93. <https://journal.utnd.ac.id/index.php/syiar/article/view/1750>
- Laksana, A. F., Laela, S. R., & Romdoni, I. A. (2024). Konsep Uang Dalam Persektif Al-Maqrizi Serta Relevansinya Pada Era Modern. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2, 46–52. <https://j-educa.org/index.php/educazione/article/view/42/15>
- Meirison, Firdaus, Y. E., & Makhsus. (2021). The Perished Madhhabs And Their Imams In Historical Review. *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2), 77–92. <https://www.journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/655/479>
- Mutmainah. (2021). Metode Muhasabah: Analisis Pendekatan Psikologi Sufistik Perspektif Al-Ghazali. *Pendidikan Dan Pranata Islam STAI Syichona Moh. Cholil Bangkalan*, 12(1), 41–51.
- Nafisatuzzahro. (2016). Tafsir Al-Qur'an Audiovisual di Cybermedia: Kajian Terhadap Tafsir Al- Qur'an di YouTube dan Implikasinya terhadap Studi al- Qur'an dan Tafsir [Uin Sunan Kalijaga]. In *Tesis*. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22856/1/1420510089_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Paputungan, N. A., Annas, A. N., & Kobandaha, F. (n.d.). Inovasi Pembelajaran Di Era Kontemporer: Tinjauan Literatur tentang Tren Dan Tantangan. *Educazione: Jurnal Multidisiplin*, 146–157. <https://j-educa.org/index.php/educazione/article/view/42/15>
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
- Putri, N. K., Komara, & Setyowati, T. (2021). The Effect of Exchange Rate, Economic Growth, Inflation, and Interest Rate on Foreign Direct Investment in Indonesia. *JKBM: Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen*, 8(1), 11–25. <https://doi.org/10.31289/jkbm.v7i2.5422>
- Salim, F., Daulay, S. F., & Muhammad, V. (2025). Konsep Keluarga Harmonis Dalam Al- Qur'an Studi Tafsir Maqashidi. *Al-Qadim: Journal Tafsir Dan Ilmu Tafsir*, 2(1), 56–67. <https://ejournal.nurulqadim.ac.id/index.php/jtit/article/view/93/27>
- Samsidar, Misbahuddin, Siradjuddin, Syam, I. R., & Silondae, P. A. (2024). Kajian Pemikiran Ekonomi Islam Abu ' Ubaid Al -Qasim Bin Salam dan Relevansinya di Indonesia. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7, 80–95. <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/13675/6695>
- Setiawan, W. (2017). Era Digital dan Tantangannya. Seminar Nasional Pendidikan. *Seminar Nasional Pendidikan*, 1–9.
- Utami, R. A., & Arif, M. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Imam Al Ghazali (405-

- 505H). *Journal of Student Development Informatics Management*, 4, 1–10. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JoSDIM/article/view/5356/3841>
- Wafi, I., Akhmadi, F., Ngasifudin, M., & Nurfauzi, Y. (2024). Dampak Penerapan Ekonomi Syariah terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Lab*, 8(02), 143–159. <https://doi.org/10.33507/lab.v8i02.2572>
- Yusup, A. A. (2024). Agama dan Penghormatan pada Martabat Manusia dalam Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im. *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 10(2), 107–123. <https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.3035>